



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 846/UN40.R5/KM.06.01/2026  
TENTANG  
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERISAI DIRI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Nomor 649/UN40.F11/KM.05.00/2026 tanggal 15 April 2026 hal Permohonan SK UKM Perisai Diri UPI Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Perisai Diri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Rektor Nomor 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERISAI DIRI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Perisai Diri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menugaskan pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Perisai Diri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, dan menaati peraturan perundang-undangan, peraturan tentang kode etik mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia serta peraturan tentang disiplin mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 April 2026

An. REKTOR,  
WAKIL REKTOR  
BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN  
BISNIS,



YUDI SUKMAYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 846/UN40.R5/KM.06.01/2026  
TENTANG  
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERISAI DIRI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERISAI DIRI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

Pengarah	:	Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A (Rektor Universitas Pendidikan Indonesia)
Pembina	:	1. Prof. Dr. Phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis) 2. Prof. Dr. Hj. Siti Nurbayani Kusumaningsih, M.Si. (Direktur Direktorat Kemahasiswaan)
Pembimbing	:	1. Prof. Dr. Hj. Isah Cahyani, M.Pd. 2. Prof. Dr. Mulyana, M.Pd.
Dewan Penasehat	:	1. Iwan Zaenal, S.T. 2. Asep Kartiwa, S.E. 3. Agus Suprianto, S.Pd.
Penanggung Jawab Teknik	:	Sugih Gunawan, S.Pd., M.Si
Pelatih	:	Dian Mochammad Zein, S.Si., M.Pd.
Ketua	:	Acep Noval Mulzaman (2301383: FPOK-Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi)
Sekretaris	:	1. Salsabila Amanda S (2501336: FPOK-Ilmu Keolahragaan) 2. Puan Maharani (2402265: FPBS-Pendidikan Bahasa Sunda)
Bendahara	:	1. Intan Purwitasari (2303814: FPOK-Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi) 2. Hanun Fathma Zahira (2500687: FIP-Administrasi Pendidikan)
Bidang Administrasi	:	1. Nikita Pujiyanti (2303869: FPOK-Ilmu Keolahragaan) 2. Fauziah Husna Amalia (2406517: FPMIPA-Pendidikan Biologi)
Bidang Pendidikan dan Latihan Anggota	:	Andrean Putra Budiyan (2403381: FPOK-Ilmu Keolahragaan) 1. Fahmi Daulatul Islam (2501382: FPOK-Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi) 2. Septa Brigas Saputra (2510751: FPOK-Ilmu Keolahragaan)
Bidang Kewirausahaan Anggota	:	Riva Nur Fathiya (2404991: FPOK-Ilmu Keolahragaan) Poetry Patimah Sopya Amelia (2511280: FPOK-Gizi)
Bidang Media dan Informasi Anggota	:	Zahran Yurahman Ramadhan (2510686: -Manajemen Industri Katering) 1. Muthia Fuzi Hardiyanti (2305560: FPOK-Ilmu Keolahragaan) 2. Rani Nurhaeni (2303626: FPOK-Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi)

An. REKTOR,  
WAKIL REKTOR  
BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN BISNIS,



YUDI SUKMAYADI